



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.B/2018/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Sholihin Bin Sa'ir
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/3 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kalikembar Rt.024 Rw.05 Desa Selokanyar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Moh. Sholihin Bin Sa'ir ditangkap tanggal 11 Juli 2018;

Terdakwa Moh. Sholihin Bin Sa'ir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 271/Pid.B/2018/PN Lmj tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2018/PN Lmj tanggal 13 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SHOLIHIN Bin SA'IR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Pecahan/serpihan kaca mobil Toyota Innova warna hitam No.Pol N 838 ZZ;

Dikembalikan kepada saksi ADE MONES ILHAM.

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam tahun 2011 No.Pol N 4640 ZV, Noka MH33C1005BK658665, Nosin 3C1659517

Dirampas untuk Negara.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa didepan persidangan secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MOH. SHOLIHIN Bin SA'IR** bersama-sama dengan Sdr. JEFRI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. SLAMET (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Desa Tempeh, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Lmj



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa dan Sdr. JEFRI (DPO) berniat untuk melempar sebuah batu ke kaca mobil yang sedang melintas lalu Terdakwa berboncengan dengan Sdr. JEFRI (DPO) dan Sdr. SLAMET (DPO) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yakni Yamaha Vixion warna hitam No.Pol N 4640 ZV. Posisi paling depan selaku yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa, Sdr. JEFRI (DPO) berada ditengah sedangkan Sdr. SLAMET berada dibelakang. Kemudian setelah Terdakwa, Sdr. JEFRI (DPO) dan Sdr. SLAMET (DPO) sampai di wilayah Kecamatan Tempeh, Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dengan tujuan untuk mengambil batu. Sdr. JEFRI (DPO) lalu mengambil 2 (dua) buah batu yang berada dipinggir jalan. Setelah mengambil batu, Terdakwa, Sdr. JEFRI (DPO) dan Sdr. SLAMET (DPO) melanjutkan perjalanan, sampai di jalan raya Kec. Tempeh sebelum pasar Tempeh, Sdr. JEFRI (DPO) melakukan pelemparan ke kaca mobil yang tidak diketahui siapa pemilik mobil tersebut. Setelah melakukan pelemparan, Terdakwa melanjutkan perjalanan, lalu setelah sampai di jalan raya Tempeh Kidul, Sdr. JEFRI (DPO) kembali melakukan pelemparan dengan menggunakan 1 (satu) buah batu ke arah depan dan mengenai kaca depan mobil Toyota Innova warna hitam No.Pol N 838 ZZ milik saksi korban ADE MONES ILHAM, yang pada saat itu berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa, Sdr. JEFRI (DPO), Sdr. SLAMET (DPO) kemudian melanjutkan perjalanan kearah Kec. Pasirian dan saksi korban berusaha untuk mengejar. Sesampainya di jalan raya Pasirian saksi korban berhasil mengikuti Terdakwa lalu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa jatuh dan Terdakwa, Sdr. JEFRI (DPO) serta Sdr. SLAMET (DPO) melarikan diri lalu meninggalkan sepeda motor yang dipergunakannya tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 19.00 Wib, Terdakwa datang dan menyerahkan diri ke Polsek Tempeh, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Lumajang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kaca mobil bagian depan milik saksi korban rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi. Saksi korban mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MOH. SHOLIHIN Bin SA'IR** bersama-sama dengan Sdr. JEFRI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. SLAMET (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Desa Tempeh, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa dan Sdr. JEFRI (DPO) berniat untuk melempar sebuah batu ke kaca mobil yang sedang melintas lalu Terdakwa berboncengan dengan Sdr. JEFRI (DPO) dan Sdr. SLAMET (DPO) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yakni Yamaha Vixion warna hitam No.Pol N 4640 ZV. Posisi paling depan selaku yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa, Sdr. JEFRI (DPO) berada ditengah sedangkan Sdr. SLAMET berada dibelakang. Kemudian setelah Terdakwa, Sdr. JEFRI (DPO) dan Sdr. SLAMET (DPO) sampai di wilayah Kecamatan Tempeh, Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dengan tujuan untuk mengambil batu. Sdr. JEFRI (DPO) lalu mengambil 2 (dua) buah batu yang berada dipinggir jalan. Setelah mengambil batu, Terdakwa, Sdr. JEFRI (DPO) dan Sdr. SLAMET (DPO) melanjutkan perjalanan, sampai di jalan raya Kec. Tempeh sebelum pasar Tempeh, Sdr. JEFRI (DPO) melakukan pelemparan ke kaca mobil yang tidak diketahui siapa pemilik mobil tersebut. Setelah melakukan pelemparan, Terdakwa melanjutkan perjalanan, lalu setelah sampai di jalan raya Tempeh Kidul, Sdr. JEFRI (DPO) kembali melakukan pelemparan dengan menggunakan 1 (satu) buah batu ke arah depan dan mengenai kaca depan mobil Toyota Innova warna hitam No.Pol N 838 ZZ

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Lmj



milik saksi korban ADE MONES ILHAM, yang pada saat itu berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa, Sdr. JEFRI (DPO), Sdr. SLAMET (DPO) kemudian melanjutkan perjalanan kearah Kec. Pasirian dan saksi korban berusaha untuk mengejar. Sesampainya di jalan raya Pasirian saksi korban berhasil mengikuti Terdakwa lalu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa jatuh dan Terdakwa, Sdr. JEFRI (DPO) serta Sdr. SLAMET (DPO) melarikan diri lalu meninggalkan sepeda motor yang dipergunakannya tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 19.00 Wib, Terdakwa datang dan menyerahkan diri ke Polsek Tempeh, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Lumajang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kaca mobil bagian depan milik saksi korban rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi. Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Mones Ilham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekitar jam 22.30 WIB, di Jalan Raya Tempeh tepatnya di timur SMA Negeri 1 Tempeh, saat itu saksi mengendarai mobil dari arah Kecamatan Pasirian menuju ke kota Lumajang, didalam mobil ada saksi RIKI ANDRIYANTI (istri saksi) serta anak saksi yang masih kecil;
 - Bahwa di Jalan Raya Tempeh mobil yang dikendarai saksi berpapasan dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa menyalakan lampu yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang laki-laki lalu tiba-tiba salah satu dari ketiga orang yang mengendarai sepeda motor tersebut melemparkan batu kearah mobil;
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang telah melempar batu ke kaca mobil saksi namun saksi mengetahui jumlah orang dan ciri-cirinya, mereka berjumlah 3 (tiga) orang dengan mengendarai sepeda motor Vixion, dengan ciri-ciri orang yang mengendarai sepeda motor berbadan kurus, memakai pakaian gelap, orang yang ditengah berbadan kurus dan orang yang dibelakang mengalungi sarung dilehernya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Lmj



- Bahwa kaca mobil saksi dilempar batu yang ukuran batunya tidak terlalu besar dan menyebabkan kaca mobil bagian depan pecah dan serpihan kaca masuk kedalam mobil;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan pengejaran terhadap orang tersebut dan akhirnya saksi berhasil mengejar lalu saksi menabrakan mobilnya bagian depan pinggir ke bagian belakang sepeda motor tersebut lalu ketiga orang tersebut kabur dan melarikan diri;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui bahwa Terdakwa lah yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sementara kedua orang temannya yang melempar batu dan yang duduk dibelakang masih dicari;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dirusak adalah kaca depan mobil merk Toyota Type Kijang Inova Nomor Polisi N 838 ZZ tahun 2010 warna silver metalik;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian itu, ada dari pihak dari Terdakwa yakni orang tua Terdakwa datang dan mengganti biaya kerusakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Riki Andriyanti, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekitar jam 22.30 WIB, di Jalan Raya Tempeh tepatnya di timur SMA Negeri 1 Tempeh, saat itu saksi mengendarai mobil dari arah Kecamatan Pasirian menuju ke kota Lumajang, didalam mobil ada saksi Ade Mones Ilham (suami saksi) serta anak saksi yang masih kecil;
- Bahwa di Jalan Raya Tempeh mobil yang dikendarai saksi berpapasan dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa menyalakan lampu yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang laki-laki lalu tiba-tiba salah satu dari ketiga orang yang mengendarai sepeda motor tersebut melemparkan batu kearah mobil;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang telah melempar batu ke kaca mobil saksi namun saksi mengetahui jumlah orang dan ciri-cirinya, mereka berjumlah 3 (tiga) orang dengan mengendarai sepeda motor



Vixion, dengan ciri-ciri orang yang mengendarai sepeda motor berbadan kurus, memakai pakaian gelap, orang yang ditengah berbadan kurus dan orang yang dibelakang mengalungi sarung dilehernya;

- Bahwa kaca mobil saksi dilempar batu yang ukuran batunya tidak terlalu besar dan menyebabkan kaca mobil bagian depan pecah dan serpihan kaca masuk kedalam mobil;
- Bahwa setelah itu saksi Ade Mones Ilham (suami saksi) melakukan pengejaran terhadap orang tersebut dan akhirnya saksi berhasil mengejar lalu saksi Ade Mones Ilham menabrakan mobilnya bagian depan pinggir ke bagian belakang sepeda motor tersebut lalu ketiga orang tersebut kabur dan melarikan diri;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui bahwa Terdakwa lah yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sementara kedua orang temannya yang melempar batu dan yang duduk dibelakang masih dicari;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dirusak adalah kaca depan mobil merk Toyota Type Kijang Inova Nomor Polisi N 838 ZZ tahun 2010 warna silver metalik;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian itu, ada dari pihak dari Terdakwa yakni orang tua Terdakwa datang dan mengganti biaya kerusakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Iwan Sulistiyo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 (3 hari setelah kejadian pelemparan batu) sekitar jam 19.00 WIB, di Mapolsek Tempeh dan selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke Polres Lumajang;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa ketika Terdakwa diantarkan atau diserahkan oleh orang tuanya ke Kantor Polsek Tempeh;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal perbuatannya bersama dengan teman-temannya yang telah melakukan pelemparan kaca mobil dengan batu dan kejadiannya



pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekitar jam 22.30 WIB, di Jalan Raya Tempeh tepatnya sebelah timur SMAN 1 Tempeh;

- Bahwa saksi juga menanyakan dengan siapa Terdakwa melakukan pelemparan batu tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan JEFRI dan SLAMET yang keduanya belum tertangkap;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan teman-temannya. Saat itu Terdakwa yang menyetir sepeda motor dari arah Lumajang, JEFRI ditengah dan SLAMET dibelakang. Kemudian dalam perjalanan sampai di wilayah Tempeh, mereka berhenti di pinggir jalan untuk mengambil batu, kemudian melanjutkan perjalanan lagi dan mereka sempat melakukan pelemparan batu pertama ke arah kaca mobil, namun pemilik mobil tidak melapor ke polisi;
- Bahwa Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan dan melakukan pelemparan ke kaca mobil saksi korban, saksi korban lalu mengejar Terdakwa dan teman-temannya dan berhasil menabrak bagian belakang sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa dan teman-temannya terjatuh dan melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila ada perdamaian dan Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa saksi juga sempat menanyakan apa tujuan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pelemparan kaca mobil milik saksi korban dan Terdakwa menjawab bahwa itu hanya iseng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Adhef Afriedz Rakhmadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 (3 hari setelah kejadian pelemparan batu) sekitar jam 19.00 WIB, di Mapolsek Tempeh dan selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke Polres Lumajang;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa ketika Terdakwa diantarkan atau diserahkan oleh orang tuanya ke Kantor Polsek Tempeh;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal perbuatannya bersama dengan teman-temannya yang



telah melakukan pelemparan kaca mobil dengan batu dan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekitar jam 22.30 WIB, di Jalan Raya Tempeh tepatnya sebelah timur SMAN 1 Tempeh;

- Bahwa saksi juga menanyakan dengan siapa Terdakwa melakukan pelemparan batu tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan JEFRI dan SLAMET yang keduanya belum tertangkap;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan teman-temannya. Saat itu Terdakwa yang menyetir sepeda motor dari arah Lumajang, JEFRI ditengah dan SLAMET dibelakang. Kemudian dalam perjalanan sampai di wilayah Tempeh, mereka berhenti di pinggir jalan untuk mengambil batu, kemudian melanjutkan perjalanan lagi dan mereka sempat melakukan pelemparan batu pertama ke arah kaca mobil, namun pemilik mobil tidak melapor ke polisi;
- Bahwa Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan dan melakukan pelemparan ke kaca mobil saksi korban, saksi korban lalu mengejar Terdakwa dan teman-temannya dan berhasil menabrak bagian belakang sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa dan teman-temannya terjatuh dan melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila ada perdamaian dan Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa saksi juga sempat menanyakan apa tujuan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pelemparan kaca mobil milik saksi korban dan Terdakwa menjawab bahwa itu hanya iseng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekitar jam 22.30 WIB, di Jalan Raya Tempeh, Kabupaten Lumajang sebelah timur SMAN 1 Tempeh;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dan akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa yang menjadi korban dan pemilik mobil adalah anggota polisi yang bernama Ade Mones Ilham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tidak sendiri, Terdakwa awalya bersama dengan JEFRI yang belum tertangkap dan SLAMET yang juga belum tertangkap, berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa, Terdakwa yang menyetir, JEFRI ditengah dan SLAMET dibelakang;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan sesampainya di Tempeh, JEFRI menyuruh berhenti lalu JEFRI mengambil beberapa batu yang ukurannya tidak begitu besar setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sempat melakukan pelemparan kaca mobil yang pertama dan tidak tahu itu milik siapa, kemudian sampai di Jalan Raya Tempeh Kidul, JEFRI kembali melakukan pelemparan kaca mobil. Kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Pasirian;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak mengetahui ternyata pemilik mobil mengejar dan menabrak bagian belakang sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa dan teman-temannya terjatuh kemudian melarikan diri;
- Bahwa batu tersebut diambil oleh JEFRI dipinggir jalan dan Terdakwa tidak melarang JEFRI melempar batu ke arah kaca mobil saksi korban;
- Bahwa lampu sepeda motor milik Terdakwa sengaja dimatikan karena jalanan saat itu sedang sepi;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-temannya melempar batu ke arah kaca mobil adalah karena iseng;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan diri dan dibawa ke kantor Polisi oleh saudara dari Ibu Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa namun surat-surat atas nama orang tua Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa telah mengganti kerugian yang diderita saksi korban yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pecahan/serpihan kaca mobil Toyota Innova warna hitam No.Pol N 838 ZZ;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam tahun 2011 No.Pol N 4640 ZV, Noka MH33C1005BK658665, Nosin 3C1659517;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Lmj



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekitar jam 22.30 WIB, di Jalan Raya Tempeh, Kabupaten Lumajang sebelah timur SMAN 1 Tempeh;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dan akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa yang menjadi korban dan pemilik mobil adalah anggota polisi yang bernama Ade Mones Ilham;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian tidak sendiri, Terdakwa awalnya bersama dengan JEFRI yang belum tertangkap dan SLAMET yang juga belum tertangkap, berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa, Terdakwa yang menyetir, JEFRI ditengah dan SLAMET dibelakang;
- Bahwa benar kemudian dalam perjalanan sesampainya di Tempeh, JEFRI menyuruh berhenti lalu JEFRI mengambil beberapa batu yang ukurannya tidak begitu besar setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sempat melakukan pelemparan kaca mobil yang pertama dan tidak tahu itu milik siapa, kemudian sampai di Jalan Raya Tempeh Kidul, JEFRI kembali melakukan pelemparan kaca mobil. Kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Pasirian;
- Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya tidak mengetahui ternyata pemilik mobil mengejar dan menabrak bagian belakang sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa dan teman-temannya terjatuh kemudian melarikan diri;
- Bahwa benar batu tersebut diambil oleh JEFRI dipinggir jalan dan Terdakwa tidak melarang JEFRI melempar batu ke arah kaca mobil saksi korban;
- Bahwa benar lampu sepeda motor milik Terdakwa sengaja dimatikan karena jalanan saat itu sedang sepi;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan teman-temannya melempar batu ke arah kaca mobil adalah karena iseng;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menyerahkan diri dan dibawa ke kantor Polisi oleh saudara dari Ibu Terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa namun surat-surat atas nama orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar orang tua Terdakwa telah mengganti kerugian yang diderita saksi korban yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang mempunyai pengertian setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Moh. Sholihin Bin Sa'ir, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan terang-terangan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud terang-terangan adalah tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. (Putusan MARI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekitar jam 22.30 WIB, di Jalan Raya Tempeh, Kabupaten Lumajang sebelah timur SMAN 1 Tempeh, terdakwa bersama dengan temannya yaitu JEFRI (DPO) dan SLAMET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) telah melakukan pelemparan terhadap kaca depan mobil saksi korban Ade Mones Ilham yang masih merupakan tempat umum karena tempat kejadiannya di Jalan Raya Tempeh sehingga terdapat kemungkinan orang lain dapat melihat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sudah jelas bahwa tempat kejadian adalah di jalan umum yang mudah dilihat oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur *Dengan terang-terangan* ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang dan dilakukan dengan paksaan dan atau kekuatan fisik dan juga termasuk kekerasan yang mengancam secara kejiwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekitar jam 22.30 WIB, di Jalan Raya Tempeh, Kabupaten Lumajang sebelah timur SMAN 1 Tempeh, terdakwa bersama dengan temannya yaitu JEFRI (DPO) dan SLAMET (DPO) telah melakukan pelemparan terhadap kaca depan mobil saksi korban Ade Mones Ilham yang mengakibatkan kaca mobil bagian depan pecah dan serpihan kaca masuk kedalam mobil, dan akibat pelemparan dengan menggunakan batu tersebut kaca depan mobil Toyota Kijang Inova Nomor Polisi N 838 ZZ tahun 2010 warna silver metalik milik saksi korban Ade Mones Ilham menjadi rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur *Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pecahan/serpihan kaca mobil Toyota Innova warna hitam No.Pol N 838 ZZ adalah milik dari saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Ade Mones Ilham;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam tahun 2011 No.Pol N 4640 ZV, Noka MH33C1005BK658665, Nosin 3C1659517 yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, namun menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut terlalu tinggi karena sangat jauh dari rasa keadilan dan kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena dari pihak terdakwa telah ada itikad baik dengan memberikan ganti rugi kepada saksi korban dan disamping itu juga saksi korban telah memaafkan terdakwa, dan oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Ade Mones Ilham;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SHOLIHIN Bin SA'IR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap barang", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan/serpihan kaca mobil Toyota Innova warna hitam No.Pol N 838 ZZ;
Dikembalikan kepada saksi ADE MONES ILHAM;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam tahun 2011 No.Pol N 4640 ZV, Noka MH33C1005BK658665, Nosin 3C1659517;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018, oleh kami, Gugun Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edwin Adrian, S.H., M.H., dan A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Widya Paramita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Gugun Gunawan, S.H.

A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)